



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG REGISTRASI USAHA
JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah menetapkan acuan dalam rangka pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan registrasi oleh LPJK diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Subklasifikasi bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi, meliputi:

- a. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi;
- b. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi;
- c. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur;
- d. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas; dan
- e. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
- a. Subkualifikasi B1, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. Subkualifikasi B2, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
- a. Subkualifikasi B1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. Subkualifikasi B2, memiliki pengalaman melaksanakan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c untuk Badan Usaha sebagaimana termuat dalam Lampiran 2A.
3. Lampiran 1 diubah dengan Lampiran 1 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
4. Lampiran 2 diubah dengan Lampiran 2 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.
5. Lampiran 21 diubah dengan Lampiran 21 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini.

PASAL II

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 18 Februari 2015

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua



Ir. Tri Widjanto J, MT

**SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN USAHA JASA
KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
1		TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Insfrastruktur Transportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey project) termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)	
		TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).	

		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dan fasilitasi manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)	
NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultasi terintegrasi untuk konstruksi dari konstruksi Minyak dan Gas Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)	
		TI505	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).	

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KULIFIKASI	PERSYARATAN					KEMAMPUAN				KETERANGAN
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	JUMLAH PAKET SESAAAT	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurangkurangnya adalah Rp 16.66 Milyar ; atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurangkurangnya adalah Rp 50 milyar .	memiliki 4 (empat) orang PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							
2		B2	Lebih dari Rp 50 Milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurangkurangnya adalah Rp 83.33 Milyar ; atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurangkurangnya adalah Rp 250 Milyar	memiliki 4 (empat) orang PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 05/KPTS/LPJK-N/II/2012			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 5 TAHUN 2014	
Kode	Sub-bidang , bagian Subbidang	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
44001	Pelabuhan	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Insfrastruktur Transportasi	Jasa teknis terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey project) termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknis seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknis lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
44003	Jalan dan jembatan			
44005	Lain-lain			
44004	Sumber daya air	TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa Teknis terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknis seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknis lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
44005	Lain-lain			

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 05/KPTS/LPJK-N/II/2012			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 5 TAHUN 2014	
Kode	Sub-bidang , bagian Subbidang	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan

41001	Produk Kimia PetrokimiaFarmasi	TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dan fasilitasi manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personel dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
42001	Penunjang industri minyak dan gas, transportasi dan industri lainnya			
43001	Pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi dan distribusi			
44005	Lain-lain			
41002	Produk minyak, gas dan energi lainnya	TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultasi terintegrasi untuk konstruksi dari konstruksi Minyak dan Gas Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personel dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
41003	Produk mineral dan pertambangan			
42001	Penunjang industri minyak dan gas, transportasi dan industri lainnya			
44005	Lain-lain			
44001	Bangunan Gedung	TI505	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal
KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 05/KPTS/LPJK-N/II/2012			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 5 TAHUN 2014	
Kode	Sub-bidang , bagian Subbidang	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan

44005	Lain-lain			konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknis seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknis lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).
-------	-----------	--	--	--